

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : V/MPR/1993
TENTANG
PENGGANGKATAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa berhubung Try Sutrisno telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan MPR RI Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Keputusan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 4. Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 11 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Try Sutrisno menjaadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 1993

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Wahono

WAKIL KETUA,

ttd

Soetedjo

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. John Ario Katili

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Soerjadi

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. Amirudin

www.tatanusa.co.id